

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi warganya dalam hal perkawinan dengan mencatat perkawinan menurut agama yang dianut setiap pasangan. Negara tidak menyatukan atau mengikat setiap pasangan dalam sebuah ikatan perkawinan tetapi mencatat perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai tata cara dan ajaran agamanya sebagai pasangan yang diakui legalitasnya secara hukum di Indonesia.<sup>1</sup> Negara juga melindungi hak dan kedudukan yang seimbang antara suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga termasuk hak terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diperbarui ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.<sup>2</sup>

Perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama khususnya bagi umat yang beragama Kristen, adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan Firman Tuhan dan dilayankan oleh Gereja. Bahwa yang dipersatukan dalam sebuah perkawinan adalah seorang laki-laki dengan seorang perempuan sesuai ajaran Alkitab dalam Kejadian 2:23-25. Gereja meneguhkan perkawinan dan memberkatinya dalam nama Tuhan Allah, sebab agama Kristen memandang perkawinan tidak hanya tentang seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengikat diri dalam sebuah persekutuan yang intim, tetapi juga ikatan yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab VI pasal 31.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 2.

dilembagakan oleh Tuhan dan terikat juga ke dalam hukum Allah tentang perkawinan.<sup>3</sup> Dalam sumpah atau janji perkawinan yang diucapkan oleh pasangan pengantin kepada Tuhan dan disaksikan oleh umat, terpatri janji untuk saling mencintai dan mengasihi dalam keadaan apapun dan bekerja keras untuk mewujudkannya, serta akan tetap bersama sampai maut atau kematian yang memisahkan.<sup>4</sup>

Dalam naungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Indonesia terkenal sangat kaya dengan beragam adat istiadat perkawinan menurut budaya setiap suku yang dilaksanakan berdasarkan peraturan dan tata cara adatnya. Pelaksanaan perkawinan adat dalam wujudnya biasanya menggunakan teknik, media, benda-benda adat atau simbol-simbol yang memuat ajaran, norma, dan nilai yang harus dihormati, dianut, ditaati dan dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat suku tersebut.<sup>5</sup> Ini menjadi keberagaman yang unik di tiap suku dan menarik untuk dipelajari; sekaligus merupakan indikator bahwa perkawinan merupakan peristiwa kehidupan yang sangat indah dan berarti bagi setiap manusia.<sup>6</sup>

Suku Mori Molongkuni adalah satu dari 1.344 suku di Indonesia, bagian dari subetnik Mori yang berdiam di wilayah kabupaten Morowali Utara, provinsi

---

<sup>3</sup> Sherly Mudak & Ferdinan S. Manafe, *Dirancang Oleh Tuhan*, Bandung: CV. Media ksara, 2022, 146.

<sup>4</sup> Ibid, 147.

<sup>5</sup> Cindy Claudia Hariono, *Upacara Perkawinan Adat Budaya Anak Suku Mori Molongkuni Kabupaten Morowali Utara Sulawesi Tengah (Kajian Dengan Pendekatan Wujud Kebudayaan)*. <http://repository.unikama.ac.id/id/eprint/5287>, 2019, 9.

<sup>6</sup> Sherly Mudak, *ibid*, 1.

Sulawesi Tengah.<sup>7</sup> Suku Mori Molongkuni mempunyai peraturan atau hukum yang disebut dengan *Gau*. Peraturan atau *Gau* ini terdiri atas dua bagian; yaitu *Gau* pertama adalah tata kehidupan bermasyarakat, dan *Gau* kedua adalah aturan-aturan dalam upacara adat. *Gau* yang mengatur tata kehidupan masyarakat menjadi pedoman berperilaku, bergaul, bersikap, maupun bertingkah laku sekaligus menjadi rambu-rambu dalam kehidupan bersama di lingkungan sosial setempat. *Gau* kedua mengatur upacara-upacara adat termasuk perkawinan adat sebagai kehidupan yang terhormat dan mendatangkan sukacita bagi keluarga.<sup>8</sup>

Bagi suku Mori Molongkuni, perkawinan adalah peristiwa sukacita yang patut dirayakan bukan hanya oleh kedua mempelai dan keluarga tetapi juga bersama masyarakat sekitar. Oleh karena itu perkawinan adat suku Mori Molongkuni diumumkan secara terbuka kepada masyarakat dan pada hari pelaksanaan perkawinan adat akan dirayakan baik di jalan maupun di dalam rumah dengan tata cara tersendiri. Perkawinan adat ini sekaligus sebagai pengumuman ikatan sepasang mempelai agar diketahui dan direstui oleh masyarakat sekitar. Sebab selanjutnya kehidupan perkawinan dapat menjadi perhatian masyarakat khususnya dalam hal ketaatan terhadap adat istiadat atau *Gau* dan kesetiiaannya dalam perkawinan tersebut.

Suku Mori Molongkuni pada mulanya menganut kepercayaan animisme<sup>9</sup>, tetapi menjadi suku yang menganut agama Kristen sebagai rakyat<sup>10</sup> sejak

---

<sup>7</sup> Aloysius Malanguna, Sejarah Gereja Gloria Beteleme. Morowali Utara: Penerbit Rino Rondo, 2018, 3

<sup>8</sup> Ife Fr. Sirima. Suku Molongkuni Sekilas Asal Usul Suku molongkuni dan Adat Perkawinannya. Dewan Adat Desa Wawopada. 2005, 16.

<sup>9</sup> Yethie Bessie, Damsy Jura. Analysis of Christian Education on Mori Tribe's Rice Harvesting Tradition in North Morowali, Central Sulawesi. In: 1st Virtual Workshop on Writing Scientific Article for International Publication Indexed SCOPUS. Sciendo, 2022, 292-297

<sup>10</sup> Kruyt, J. Kabar Keselamatan Di Poso. Jakarta; BPK Gunung Mulia, 1977, 161.

masuknya Injil ke *Wita Mori (Tana Mori)*,<sup>11</sup> dan nilai-nilai yang diajarkan dalam *Gau* yang mengatur perkawinan adat suku Mori Molongkuni telah menyatu sedemikian rupa dengan ajaran agama Kristen. Kruyt menyebutnya agama rakyat sebab bagi suku Mori Molongkuni agama Kristen bukanlah sebuah pilihan atau sesuatu yang dapat ditolak, tetapi merupakan milik masyarakat suku Mori Molongkuni yang harus ditaati sejak menerima Injil di tengah-tengah Masyarakat.<sup>12</sup>

*Gau* suku Mori Molongkuni tidak menerima tindakan percabulan, perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, fitnah, perselingkuhan, maupun perceraian, dalam rangka memelihara kekudusan hidup pribadi maupun perkawinan.<sup>13</sup> Semua ini telah diatur dalam dokumen adat suku Mori Molongkuni yang diperkuat kembali dalam seminar dan musyawarah pemuka adat suku Mori Molongkuni pada hari Jumat, 8 Desember 2021, di desa Wawopada.<sup>14</sup> Seyogyanya Masyarakat suku Mori Molongkuni dapat menjadi komunitas adat yang Kristiani dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam wawancara dengan tokoh masyarakat suku Mori Molongkuni, peneliti mendapatkan informasi bahwa masih ada masyarakat yang '*Mososalai Gau*' (melecehkan atau melanggar adat). Meskipun masyarakat suku Mori Molongkuni telah menganut agama Kristen turun temurun dan memiliki *Gau* yang mengatur kehidupan sehari-hari, namun lembaga adat Mori Molongkuni juga masih menangani perkara perkawinan yang dilaksanakan secara mendadak

---

<sup>11</sup> Malanguna, Ibid, 2

<sup>12</sup> Ibid, 161.

<sup>13</sup> Sirima, ibid, 17.

<sup>14</sup> Wawancara pada tanggal 8 Desember 2021 bersama Bapak Rabundane, Lembaga Adat Mori Molongkuni di desa Wawopada, pada saat Seminar Adat Istiadat Suku Mori Molongkuni yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat dan dibuka oleh Bupati Kabupaten Morowali Utara.

karena calon pengantin perempuan yang *Mentia Olono* (hamil diantara) atau hamil sebelum perkawinannya, *telimba mata* (berpindah mata) atau selingkuh, atau *monsosabo* (berzinah).<sup>15</sup>

Dalam pelaksanaan perkawinan adat, ada masyarakat yang dengan sengaja mengurangi atau menambahkan beban adat pada saat membuat kesepakatan diantara kedua belah pihak keluarga dengan menambah permintaan atau tuntutan, atau bahkan mengurangi bagian dari beban adat yang harus dipenuhi dalam upacara perkawinan adat. Ini terkait besar kecilnya mahar sesuai dengan peraturan adat yang digunakan, yaitu peraturan adat kecil, peraturan adat tengah, dan peraturan adat besar, atau menambahkan benda-benda yang harus diserahkan dalam perkawinan adat.<sup>16</sup>

Perkawinan adat suku Mori Molongkuni terdiri atas tiga bagian yaitu pra perkawinan, upacara perkawinan, dan pasca perkawinan. Pra perkawinan terdiri dari *mesikeno* (bertanya), *montao* (meminang atau melamar), dan *mompokoroso* (bertunangan). Upacara perkawinan atau *Petao'a* dalam adat suku Mori Molongkuni terdiri dari *Lopei* (rintangan), dan *Kowei* (benda adat seserahan), diakhiri dengan pengesahan perkawinan dan penandatanganan *Wunta Pekombia'a* (surat perkawinan). Sedangkan pasca perkawinan terdiri *montao tuama* (mengantarkan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan, dan *tela'a* (membawa pengantin perempuan masuk ke dalam rumah pengantin laki-laki).<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara pada tanggal 8 Desember 2021 bersama Bapak Neles Samaliwu, Lembaga Adat Mori Molongkuni di desa Korobonde, pada saat Seminar Adat Istiadat Suku Mori Molongkuni yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat dan dibuka oleh Bupati Kabupaten Morowali Utara.

<sup>16</sup> Wawancara pada tanggal 7 Desember 2021 bersama Bupati Morowali Utara, Lembaga Adat Mori Molongkuni, tim penasihat Bupati Morowali Utara, dan Rohaniawan di kantor Bupati Morowali, Kolonodale, Morowali Utara.

<sup>17</sup> Sirima, *ibid*, 34-56.



Pada bagian pra perkawinan adat, keluarga laki-laki menunjuk seorang tetua dalam keluarga untuk mewakili laki-laki dan keluarganya sebagai mediator, yang disebut *Tolea*. Ia bertugas untuk membuka jalan, memastikan bahwa perempuan yang hendak dilamar adalah seorang wanita yang tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, atau tidak sedang dalam ikatan pertunangan, atau hubungan lainnya yang khusus dengan laki-laki lain. *Tolea* juga harus memastikan bahwa jika pihak keluarga laki-laki datang melamar akan diterima dengan baik, atau bahkan keluarga perempuan akan menerima lamaran tersebut.<sup>18</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, *Tolea* harus membawa *kadu-kadu* yaitu tas kecil atau dompet lipat yang terbuat dari anyaman daun pandan. *Kadu-kadu* ini berisi daun sirih, kapur sirih, buah pinang, dan tembakau; saat ini diganti dengan rokok. *Tolea* akan datang ke rumah pihak keluarga perempuan, menawarkan isi dalam *kadu-kadu* tersebut untuk dinikmati bersama. Pada saat situasi mulai akrab, *Tolea* akan menyampaikan maksud kedatangannya kepada tuan rumah.<sup>19</sup>

Pada upacara perkawinan, pengantin laki-laki wajib menyerahkan *Kowei* yaitu seperangkat seserahan sesuai ketentuan adat dan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga. *Kowei* atau seperangkat seserahan ini terdiri atas tiga tingkatan berdasarkan nilai atau besar dan kecilnya. *Kowei* ini sekaligus akan menggambarkan tingkat kemampuan ekonomi, tingkat/status sosial, pihak keluarga laki-laki, tetapi juga bagi yang menerima yaitu keluarga pihak Perempuan. Besar kecilnya *Kowei* atau seserahan ditentukan dengan adat yang

---

<sup>18</sup> Ibid, 34

<sup>19</sup> Ibid, 35

dilaksanakan, yaitu *Gau Langkai* (adat besar), *Gau Tongano* (adat sedang), atau *Gau Kodei* (adat kecil). *Kowei* dalam perkawinan adat suku Mori Molongkuni terdiri atas empat benda adat, yaitu: nampan/dulang kuningan sebagai alasnya, *boso rombia*, yaitu potongan dahan pohon sagu, kapak dibungkus kain putih, dan kain sarung *lipa tinuda* sebanyak 6 lembar. Selain keempat benda adat, ada beberapa benda lainnya yang diletakkan di atas nampan/dulang kuningan. Semua benda yang termasuk dalam *Kowei* memiliki arti khusus dengan nilai-nilai luhur yang menjadi norma dalam kehidupan bermasyarakat dan berumah tangga.<sup>20</sup>

Selain *Kowei*, pengantin laki-laki bersama keluarga dan rombongan akan melewati beberapa rintangan yang sengaja dibuat oleh keluarga Perempuan, pada saat pengantin laki-laki hendak menuju rumah pengantin Perempuan. Rintangan ini disebut *Lopei*. Pada prinsipnya *Lopei* sendiri merupakan simbol perkawinan yang masih murni, meminta seorang perempuan dari timangan ibunya, dan gambaran perjuangan pengantin laki-laki untuk mendapatkan gadis pujaannya dalam keadaan murni atau suci atau perawan.<sup>21</sup> Sehingga *Lopei* akan menjadi kemeriahan dalam upacara perkawinan yang mengumumkan kepada masyarakat bahwa pengantin adalah pasangan yang melaksanakan perkawinan dalam keadaan murni atau suci atau masih perawan.

Dalam *Gau* tentang perkawinan adat suku Mori Molongkuni, *Lopei* hanya dibolehkan bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan dalam keadaan suci atau masih murni. Sehingga bagi masyarakat suku Mori Molongkuni, *Lopei* adalah kehormatan bagi kedua mempelai, orang tua, dan keluarga. Sebaliknya, *Lopei* tidak diperkenankan bagi pasangan yang tidak suci lagi, atau yang telah

---

<sup>20</sup> Ibid, 45-46.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Dewan Adat Wita Mori, Bapak Siwadarman Tamanampo, pada tanggal 7 Desember 2021 di Beteleme.

hamil sebelum perkawinan adat, atau pasangan yang telah hidup bersama sebelum perkawinan adat dilaksanakan.<sup>22</sup> Ketetapan yang sama juga diterapkan terhadap pengantin yang melangsungkan perkawinan kedua sebab pasangannya telah meninggal dunia.<sup>23</sup> *Gau* ini diberikan dan dipertahankan turun temurun agar masyarakat suku Mori Molongkuni hidup dengan tertib dan benar, serta tidak melakukan perbuatan asusila.<sup>24</sup>

Tidak dilaksanakannya *Lopei* dalam perkawinan adat adalah bentuk sanksi adat terhadap perkawinan yang tidak murni atau tidak suci lagi. Meskipun calon pengantin dapat menyelenggarakan perkawinan adat, namun hal ini adalah keadaan yang memperlakukan orang tua, kedua calon pengantin, dan mencemarkan nama baik keluarga. Selain itu, ada denda yang harus dipenuhi oleh pasangan yang melanggar, untuk *mompoko meambo laro inie* (mengembalikan kedamaian di dalam desa) sebagai permohonan maaf kepada masyarakat atas pelanggaran yang dilakukan, yaitu kedua pengantin diwajibkan membayar denda adat dengan jumlah denda yaitu 1 ekor babi yang cukup disantap oleh masyarakat satu desa dimana yang bersangkutan tinggal, barulah kemudian mereka dapat meneruskan perkawinan adatnya.<sup>25</sup>

Bagi pasangan yang '*kumpul kebo*' dikenakan denda 2 kerbau tudu (1 kerbau tudu setara dengan 5 lembar kain sarung *lipa tinuda* yaitu kain dengan jahitan di bagian tengah) ditambah dengan 10 meter kain meteran, dan 1 ekor kerbau hidup yang akan disantap masyarakat di dalam desa adat dimana yang

---

<sup>22</sup> Sirima, ibid, 42.

<sup>23</sup> Ibid, 52.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Dewan Adat Wita Mori, Bapak Siwadarman Tamanampo, pada tanggal 1 Juli 2022 di Beteleme.

<sup>25</sup> Sirima, ibid, 52.



bersangkutan tinggal.<sup>26</sup> Tentu saja ini baik adanya sebab sanksi ditetapkan sebagai konsekuensi dari ketidaktaatan masyarakat.<sup>27</sup> Sanksi atau denda adat ini sangat berat magi nenek moyang pada zaman dahulu, tetapi sangat mudah dipenuhi oleh generasi masa kini, sehingga nilainya terkesan sangat murah atau rendah. Menurut pakar adat suku Mori Molongkuni,<sup>28</sup> sanksi tersebut dianggap ringan sehingga dengan mudah seseorang membayar denda atau sanksi setelah melakukan suatu pelanggaran.

Tokoh Lembaga Adat Mori Molongkuni desa Wawopada lebih lanjut menjelaskan, bahwa *Lopei* juga tidak dibolehkan bagi pasangan yang telah hidup bersama sebagai suami isteri sebelum perkawinan adat dilaksanakan, meskipun pasangan tersebut telah menyelenggarakan perkawinan di Gereja terlebih dahulu dalam keadaan suci, tidak tercemar oleh perbuatan asusila.<sup>29</sup> Hal ini memerlukan penjelasan mendetail sebab perkawinan yang diberkati Tuhan melalui Gereja adalah kudus. Hukum Allah menekankan kudusnya perkawinan sebab Allah yang memberkatinya adalah kudus.<sup>30</sup>

Kudus dalam perkawinan Kristen mengandung pengertian khusus dan spesifik, yaitu satu laki-laki dengan satu perempuan yang biasa disebut dengan *monogami*, dan kesucian secara keseluruhan yaitu tidak ada cemar atau dosa. Pelanggaran terhadap kekudusan berarti mencemarkan nama Allah, nama baik keluarga, dan mengalami disharmonis.<sup>31</sup> Namun penerapan sanksi adat *Lopei*

---

<sup>26</sup> Ibid, 27.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Lembaga Adat Mori Molongkuni desa Beteleme, Bapak Jan Marto Sinda, pada tanggal 1 Juli 2022 di Beteleme.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Penasihat Dewan Adat Mori Molongkuni desa Wawopada, Bapak Christian Songko, S.H., pada tanggal 8 Desember 2021 di Wawopada.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Lembaga Adat Mori Molongkuni desa Wawopada, Bp. Rabundane, pada tanggal 1 Juli 2022 di Beteleme.

<sup>30</sup> Mudak, ibid, 27

<sup>31</sup> Ibid, 81

dalam konteks ini mengundang pertanyaan apakah hubungan intim suami isteri di dalam perkawinan yang diberkati oleh Gereja adalah kecemaran dan pelanggaran. Jika *Lopei* merupakan indikator kudusnya perkawinan, maka *Gau* dapat menempatkan kedudukan perkawinan adat seolah-olah lebih penting daripada perkawinan oleh Gereja<sup>32</sup> dan pasangan yang telah diberkati dan hidup bersama dalam perkawinan Gereja sebelum melaksanakan perkawinan adat dianggap sudah tercemar menurut hukum adat. Belum ada ketetapan tertulis tentang kedudukan perkawinan adat terhadap perkawinan Gereja ini, menyebabkan masyarakat bebas memilih perkawinan manakah yang akan dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada konsekuensi yang akan mengikuti keputusan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kedudukan perkawinan adat terhadap perkawinan Gereja masih ambigu bagi masyarakat suku Mori Molongkuni sendiri.<sup>33</sup>

Menurut peneliti, sanksi adat ini dapat mendiskriminasi pasangan yang melangsungkan perkawinan secara baik dan suci, yang karena alasan tertentu menunda perkawinan adat beberapa waktu setelah perkawinan di Gereja. Penundaan perkawinan adat biasanya karena alasan ekonomi, atau karena melaksanakan perkawinan Gereja di tempat rantau, atau karena kondisi khusus seperti pandemi Covid-19 beberapa waktu yang lalu. Ini diperkuat ketika peneliti menghadiri pesta perkawinan adat Mori Molongkuni yang dilaksanakan di desa Korobonde pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022. Pasangan pengantin tidak dibolehkan melaksanakan *Lopei* karena telah hidup bersama sesudah perkawinan Gereja beberapa bulan sebelumnya pada masa pandemi Covid-19, dimana

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan tokoh Gereja, Pdt. Melion Sandewa, pada tanggal 1 Juli 2022 di Beteleme.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Lembaga Adat Mori di Korobonde, Bapak Neles Samaliwu, pada tanggal 2 Juli 2022 pada saat menghadiri pesta perkawinan adat di Korobonde.

pemerintah melarang adanya kerumunan massa, pesta atau keramaian.

Menyimak apa yang ditetapkan dalam perkawinan adat suku Mori Molongkuni khususnya dalam pelaksanaan *Lopei*, peneliti menilai bahwa hal ini perlu didiskusikan kembali, untuk mendapatkan penjelasan atau pemahaman yang utuh dan benar di antara masyarakat suku maupun Gereja. Disatu sisi masyarakat suku Mori Molongkuni meyakini bahwa Allah meneguhkan dan memberkati perkawinan yang dilayankan oleh Gereja. Tetapi di sisi lain melaksanakan *Lopei* meskipun adat tersebut menolak penerimaan Gereja terhadap kemurnian perkawinannya. Baik Kristus maupun adat *Lopei* memiliki domain yang berbeda dan yang terpisah dalam praktiknya.

Pemahaman terhadap filosofi perkawinan adat khususnya *Lopei* sangat penting bagi masyarakat suku Mori Molongkuni, namun belum ada strategi pembelajaran yang diterapkan sebagai sosialisasi atau penguatan pemahaman diantara masyarakat, maupun upaya pelestarian kepada generasi muda turun temurun. Terutama dalam masyarakat suku yang Kristiani ini, belum ada strategi pembelajaran tentang perkawinan adat dalam perspektif iman Kristen yang dilakukan kepada generasi muda. Untuk itu diperlukan kajian etnografi terhadap perkawinan adat dalam perspektif Pendidikan agama Kristen, untuk menguraikan, menganalisis, dan menemukan filosofis-filosofis yang terkandung di dalam semua simbol, peran, pelaku, tata cara maupun tahapan-tahapan dalam perkawinan adat suku Mori Molongkuni. Berdasarkan kajian tersebut akan ditemukan strategi yang tepat untuk membelajarkan filosofi perkawinan adat dalam perspektif Pendidikan agama Kristen melalui masukan materi pada kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen di Sekolah Menengah Atas maupun

kurikulum katekisasi perkawinan di Gereja.

Pada bagian pasca perkawinan adat, akan dilaksanakan yaitu *Montao Tuama* dan *Tela'a*.<sup>34</sup> *Montao Tuama* artinya mengantarkan laki-laki. Setelah semua upacara perkawinan adat dilangsungkan, pada malam harinya orang tua laki-laki akan mengantarkan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan untuk tinggal dan menjadi bagian keluarga perempuan. Orang tua pengantin perempuan menyambut pengantin laki-laki dan menerimanya menjadi menantu dan bagian dari keluarga mereka. Beberapa waktu kemudian sesuai kesepakatan, sang suami akan membawa isterinya ke rumah atau kampung halaman dimana orang tuanya berdomisili. Tujuannya membawa masuk isteri ke dalam rumah orang tuanya, untuk diterima sebagai menantu dan bagian dari keluarga suami, sekaligus sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum. *Tela'a* memiliki prosesi tersendiri yang cukup menarik dilengkapi dengan pesta bersama masyarakat sekitar.

Diakui bahwa sampai saat ini topik perkawinan adat selalu menjadi pokok pembahasan yang menarik di Indonesia. Fridolin F. Ukur juga menemukan bahwa masih ada kebiasaan dan praktik hidup yang dilakukan dengan mencampurkan kepercayaan dengan iman Kristen sehingga terjadi sinkritisme dalam perkawinan adat suku Dayak Kaharingan.<sup>35</sup>

Bele Antonius menemukan bahwa budaya orang Buna' menempatkan status laki-laki dalam perkawinan akan selamanya berada di bawah kekuasaan perempuan, tidak mempunyai hak suara, tidak berhak atas harta benda bahkan

---

<sup>34</sup> Cindy Claudia Hariono, Upacara Perkawinan Adat Budaya Anak Suku Mori Molongkuni Kabupaten Morowali Utara Sulawesi Tengah (Kajian Dengan Pendekatan Wujud Kebudayaan, Respositori Universitas Kanjuruhan Malang, 2019, 14.

<sup>35</sup> Fridolin Ukur. Sejarah Gereja Kalimantan Evangelis Sejak Tahun 1825, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021, 190-191.

anak-anaknya sendiri.<sup>36</sup> Melalui perkawinan orang Buna' menata kekerabatannya untuk membentuk *deu* (suku) baru, dan perkawinan ini akan menjadi riwayat sakral karena berhubungan erat dengan harga diri setiap *deu* dan seluruh anggotanya.<sup>37</sup>

Stanley R. Rambitan menyatakan bahwa budaya perkawinan di Indonesia sangat mementingkan persetujuan dan restu dari orang tua, dimana perkawinan juga turut menyatukan dua keluarga besar dari kedua belah pihak mempelai. Terlebih dalam budaya Jawa, ayah ditetapkan sebagai penentu kebijakan dan keputusan dalam keluarga.<sup>38</sup>

Sedangkan Julianus Limbeng dalam tulisannya menjelaskan bahwa upacara perkawinan adat merupakan salah satu obyek pemajuan kebudayaan dalam komunitas adat di Indonesia, yang memerlukan sinergisitas dan sinkronisasi dengan negara agar dapat melaksanakan pemajuan kebudayaan komunitas adat.<sup>39</sup>

Terkait dengan suku Mori, Wahidah menemukan dalam penelitian suku Mori sejak zaman dahulu telah menjadi sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Mokole (Raja) Marunduh Mori pada masa penjajahan dengan julukan Datu Ri Tana memimpin rakyat yang mengakuinya sebagai raja.<sup>40</sup> Henandly Mangkali, yang menguraikan sejarah kerajaan Mori dengan nilai-nilai luhur sebagai kekayaan adat istiadat yang menjunjung tinggi kekerabatan, gotong royong, dan

---

<sup>36</sup> Bele Antonius. Nurani Orang Buna' Spiritual Capitak Dalam Pembangunan. Kupang: Yayasan Gita Kasih, 2016, 79-80.

<sup>37</sup> Ibid, 126-128.

<sup>38</sup> Stanley R. Rambitan. Menikah Beda Agama & Problematikanya. Jakarta: UKI Press, 2018, 21.

<sup>39</sup> Julianus Limbeng, dalam Masyarakat Adat Pengakuan Kembali, Identitas dan Keindonesiaan. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.

<sup>40</sup> Wahidah. Raja Marunduh Datuh Ri Tana. Jakarta: Perpustakaan Nasional. 2007.



persatuan.<sup>41</sup>

Samsuni meneliti asal muasal berdirinya kerajaan Mori untuk mengenalkan sejarah suku Mori dan adat istiadatnya kepada generasi berikut turun temurun.<sup>42</sup> Mohamad Ramlan lebih spesifik meneliti perkembangan masyarakat suku Mori pada tahun 1670-1847 sebagai studi sosial di kabupaten Morowali dengan metodologi sejarah yaitu kritik sumber, interpretasi dan historiografi.<sup>43</sup>

Pada tahun 2020 Dira Yudhini melakukan penelitian tentang pelaksanaan hukum perkawinan adat Mori Tinompo yaitu suku Mori Ngusumbatu yang telah berlangsung sejak lama, sebagai respon terhadap terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Dira Yudhini menyimpulkan bahwa hukum perkawinan adat suku Mori Tinompo selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.<sup>44</sup>

Chindy Claudia pada tahun 2019 melakukan penelitian terhadap upacara perkawinan adat budaya suku Mori Molongkuni di Morowali Utara, dengan fokus pada wujud kebudayaannya yaitu artefak, prosesi dan makna upacara perkawinan adat suku Mori Molongkuni. Dengan pendekatan kualitatif Cindy Claudia mengklasifikasi wujud kebudayaan dengan teknik interpretasi dan penyajian data, dimana *Lopei* merupakan keunikan dalam perkawinan adat suku Mori

---

<sup>41</sup> Henandly Mangkali, Mengenal Sejarah Dan Budaya Suku Mori. t.p. 2020.

<sup>42</sup> Samsumi, Mengenal Sejarah Dan Budaya Suku Mori. 2011.

<sup>43</sup> Mohamad Ramlan. Suku Mori 1670-1847. 2017

<sup>44</sup> Yudhini, Dira. Pelaksanaan Hukum Perkawinan Adat Suku Mori Tinompo Terhadap Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Skripsi Thesis, Universitas Tarumanegara. 2020.

Molongkuni.<sup>45</sup>

Menyimak penelitian-penelitian terdahulu terhadap adat istiadat suku Mori Molongkuni, ternyata belum pernah dilakukan kajian etnografi dalam perspektif Pendidikan agama Kristen, meskipun suku Mori Molongkuni telah menganut agama Kristen sebagai agama rakyat, bukan pilihan pribadi. Peneliti berpendapat bahwa penelitian ini sangat penting dilakukan agar Pendidikan agama Kristen dapat dilaksanakan dengan tepat dalam semua aspek kehidupan masyarakat suku Mori Molongkuni. Dengan demikian adat istiadat akan dilaksanakan sebagai salah satu wujud iman Kristiani masyarakat suku Mori Molongkuni.

Seorang etikus Kristen Amerika ternama Helmut Richard Niebuhr dalam bukunya "*Christ and Culture*" mengemukakan lima pemikiran sebagai analisis terhadap hubungan Kristus dan adat istiadat atau kebudayaan. Kelima pemikiran tersebut adalah: *Christ against culture* (Kristus sebagai penentang kebudayaan manusia berdosa), Kristus di dalam adat istiadat (*akomodatif*), Kristus diatas adat istiadat (*mendominasi atau menguasai*), Kristus dan adat istiadat terpisah (*dualistis*), dan Kristus memperbaiki adat istiadat (*transformatif*).<sup>46</sup> Untuk mengulik perkawinan adat suku Mori Molongkuni demi mengetahui sikap dan kedudukannya terhadap Kristus, masih sangat relevan jika dilakukan berdasarkan kelima pemikiran Helmut Richard Niebuhr tersebut.

Dalam konteks adat istiadat, pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis dan mempertanyakan kembali keadaan atau kondisi yang telah berlaku secara tetap turun temurun dari generasi ke generasi selama berabad-

---

<sup>45</sup> Chindy Claudia Hariono, <http://repository.unikama.ac.id/id/eprint/5287>. 2023.

<sup>46</sup> H. Richard Niebuhr, *Christ and Culture*, New York: Harper and Brother, Carson, D.A. 2008. *Christ and Culture Revisited*. Wm. B. Eerdmans Publishing. 1951

abad, di dalam masyarakat suku Mori Molongkunu khususnya perkawinan adat. Secara logis, masyarakat suku Mori Molongkuni yang menganut agama Kristen sebagai keyakinannya akan menghidupi *Gau* dengan semua ketentuannya sesuai dengan ajaran iman Kristen. Itu sebabnya diperlukan sebuah kajian etnografi dalam persepektif Pendidikan Agama Kristen, dengan mengedepankan pengajaran Alkitab tentang perkawinan dan dengan konsep, atau filosofi, atau nilai-nilai, atau pandangan dan penerapannya dalam perkawinan adat suku Mori Molongkuni.

Selain itu, sebagai suku yang menempatkan agama Kristen sebagai agama rakyat, tentu akan diperharapkan dengan dua peraturan dan hukum yang ketat, yaitu ajaran iman Kristen sebagai yang utama dan *Gau* sebagai cara berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam realita masyarakat suku Mori Molongkuni mendahulukan perkawinan adat kemudian perkawinan yang dilayankan oleh Gereja. Itu sebabnya pasangan yang melaksanakan perkawinan Gereja terlebih dahulu lalu hidup bersama sebelum melakukan perkawinan adat, dapat dinyatakan sebagai pasangan yang tidak murni lagi dalam hukum adat. Di sisi lain, secara iman Kristen masyarakat juga tidak mengizinkan pasangan yang melaksanakan perkawinan adat hidup bersama sebelum melakukan perkawinan yang dilayankan oleh Gereja. Dalam kajian etnografi perlu ditelusuri kedudukan perkawinan adat suku Mori Molongkuni terhadap perkawinan Gereja.

Sebagai penelitian awal, peneliti telah mengunjungi Perpustakaan Daerah yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk mendapatkan dokumen tertulis tentang Adat Istiadat suku Mori dan khususnya suku Mori Molongkuni, memperhatikan dokumen yang terdapat pada Dewan

Adat Wita Mori tentang tata cara pelaksanaan adat istiadat perkawinan anak suku Mori Molongkuni, melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Perpustakaan Daerah, Dewan Adat Wita Mori dan Lembaga Adat Mori Molongkuni pada tanggal 3-10 Desember 2021, mengikuti Seminar Adat suku Mori Molongkuni pada tanggal 8 Desember 2021 di desa Wawopada, melakukan webinar rancangan penelitian secara online untuk mendapatkan saran dan arahan dari Dewan Adat Wita Mori, Lembaga Adat suku Mori Molongkuni, tokoh masyarakat suku Mori Molongkuni dan para Rohaniawan di lingkungan desa adat Mori Molongkuni pada tanggal 23 April 2022, melakukan penelitian lapangan pada tanggal 1-7 Juli 2022 bersama Dewan Adat Wita Mori dan Lembaga Adat Mori Molongkuni di desa-desa adat Mori Molongkuni, melakukan wawancara kepada Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara, dan menghadiri pelaksanaan perkawinan adat suku Mori Molongkuni pada tanggal 2 Juli 2022 di Korobonde. Peneliti menemukan bahwa belum ada penelitian yang dilakukan terhadap perkawinan adat suku Mori Molongkuni khususnya dalam bidang antropologi, sejarah, sosial, budaya, maupun agama, dan terlebih dalam konteks Pendidikan Agama Kristen.

Seluruh aspek kehidupan masyarakat suku Mori Molongkuni akan terhubung dan terkoreksi langsung dengan iman yang dianutnya, termasuk perkawinan adat. Dan berdasarkan hasil penelusuran dalam penelitian terhadap perkawinan adat suku Mori Molongkuni, belum ditemukan penelitian yang dilakukan dalam konteks Pendidikan Agama Kristen. Untuk itu peneliti sangat tertarik untuk menemukan keterkaitannya dengan Pendidikan Agama Kristen, guna menemukan strategi pemanfaatan perkawinan adat sebagai sarana

penyelenggaraan Pendidikan Agama Kristen di Tengah Masyarakat suku Mori Molongkuni.

## 1.2 Fokus Masalah Penelitian

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya perilaku *monsosalai Gau* yaitu dengan sengaja menambah atau mengurangi beban adat perkawinan suku Mori Molongkuni.
- b. Adanya larangan melaksanakan *Lopei* terhadap pasangan yang telah menerima layanan perkawinan Gereja terlebih dahulu.
- c. Kedudukan perkawinan adat suku Mori Molongkuni terhadap Gereja yang masih ambigu karena adanya larangan *Lopei* oleh adat.
- d. Sanksi adat yang dianggap masih ringan sehingga mudah dipenuhi dan kurang menimbulkan efek jera bagi masyarakat.
- e. Belum adanya strategi pembelajaran iman Kristen sehubungan dengan perkawinan adat di dalam masyarakat suku Mori Molongkuni.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa fokus masalah penelitian, peneliti menentukan rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

- a. Mengapa terjadi perilaku *monsosalai Gau* yaitu dengan sengaja menambah atau mengurangi beban adat perkawinan suku Mori Molongkuni?
- b. Mengapa *Lopei* tidak dibolehkan bagi pasangan yang telah menerima layanan perkawinan Gereja terlebih dahulu?
- c. Bagaimana kedudukan perkawinan adat suku Mori Molongkuni terhadap Gereja dengan adanya larangan *Lopei* oleh adat?



- d. Bagaimana strategi pembelajaran iman Kristen sehubungan dengan perkawinan adat di dalam masyarakat suku Mori Molongkuni?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

- a. Untuk menemukan penyebab terjadi perilaku *monsosalai Gau* yaitu dengan sengaja menambah atau mengurangi beban adat perkawinan suku Mori Molongkuni, dan merekomendasikan solusi untuk mengatasinya.
- b. Untuk menemukan filosofi *Lopei* yang tidak dibolehkan bagi pasangan yang telah menerima layanan perkawinan Gereja terlebih dahulu dan menunda perkawinan adat karena alasan tertentu, dan merekomendasikan solusi untuk mengatasinya.
- c. Untuk merumuskan kedudukan perkawinan adat suku Mori Molongkuni terhadap Gereja terkait adanya larangan *Lopei*.
- d. Untuk merumuskan strategi pembelajaran iman Kristen tentang perkawinan adat suku Mori Molongkuni, dan merekomendasikan masukan pada kurikulum mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen di Sekolah Menengah Atas dan kurikulum katekisasi perkawinan di Gereja.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

##### 1.5.1 Manfaat bagi masyarakat suku Mori Molongkuni

- 1.5.1.1 Mendapatkan pemahaman tentang beban adat dan melaksanakan *Gau* dalam perkawinan adat suku Mori Molongkuni sesuai ketentuan adat.

1.5.1.2 Mendapatkan pemahaman yang benar filosofi *Lopei* dan menentukan sikap yang tepat dalam melaksanakan perkawinan adat suku Mori Molongkuni dan perkawinan Gereja.

1.5.1.3 Mendapatkan pemahaman yang benar tentang kedudukan perkawinan adat suku Mori Molongkuni terhadap Gereja terkait adanya larangan *Lopei* oleh adat.

1.5.1.4 Menerima pembelajaran tentang perkawinan adat suku Mori Molongkuni melalui integrasi materi dalam mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen di Sekolah Menengah Atas dan kurikulum katekisasi perkawinan di Gereja.

1.5.2 Manfaat bagi Dewan Adat Wita Mori dan Lembaga Adat suku Mori Molongkuni.

1.5.2.1 Mendapatkan rekomendasi untuk mengatasi perilaku *monsosalai Gau* terkati mengurangi dan menambah beban adat dalam perkawinan adat suku Mori Molongkuni.

1.5.2.2 Mendapatkan pemahaman untuk menentukan sikap yang tepat dalam melaksanakan perkawinan adat suku Mori Molongkuni dalam hubungannya dengan penyelenggaraan perkawinan Gereja.

1.5.2.3 Menegaskan kembali kedudukan perkawinan adat suku Mori Molongkuni terhadap Gereja terkait adanya larangan *Lopei*.

1.5.2.4 Mendapatkan rekomendasi untuk melestarikan adat istiadat khususnya perkawinan adat melalui strategi pengajaran iman Kristen tentang perkawinan adat suku Mori Molongkuni pada mata

Pelajaran Pendidikan Agama Kristen di Sekolah Menengah Atas dan kurikulum katekisasi perkawinan di Gereja.

### 1.5.3 Manfaat bagi Gereja sebagai penyelenggara Pendidikan Agama Kristen

1.5.3.1 Mendapatkan pemahaman yang benar filosofi *Lopei* dan menentukan sikap yang tepat dalam melaksanakan perkawinan Gereja dengan mempertimbangkan perkawinan adat suku Mori Molongkuni

1.5.3.2 Mendapatkan pemahaman yang benar tentang kedudukan perkawinan adat suku Mori Molongkuni terhadap Gereja terkait adanya larangan *Lopei*.

1.5.3.3 Memahami dan mendapatkan strategi pengajaran iman Kristen tentang perkawinan adat suku Mori Molongkuni melalui entri materi pada mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen di Sekolah Menengah Atas dan kurikulum katekisasi perkawinan di Gereja.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### 1.6.1 Bab I Pendahuluan.

Dalam bab pertama ini peneliti menjelaskan latar belakang konteks Masyarakat suku Mori Molongkuni untuk memahami permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, peneliti merumuskan masalah dan menentukan tujuan yang hendak dicapai serta manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai sumbangsih kepada masyarakat suku Mori

Molongkuni. Peneliti juga menjelaskan peluang novelti yang diprediksi sebagai kebaruan penelitian ilmiah, untuk menegaskan pentingnya penelitian ini. Bab pertama ini dilengkapi dengan definisi istilah atau kosa kata dalam bahasa Mori Molongkuni yang akan digunakan dalam penelitian.

#### 1.6.2 Bab II Tinjauan Pustaka, Kerangka Konseptual, dan Pertanyaan Penelitian.

Bab kedua menyajikan tinjauan pustaka berdasarkan judul “Kajian Etnografi Terhadap Perkawinan Adat Suku Mori Molongkuni di Morowali Utara” dengan memaparkan landasan teoritis dan teologisnya. Peneliti juga menjelaskan kerangka konseptual penelitian dalam paradigma berpikir dan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan tinjauan pustaka, paradigma dan kerangka berpikir, peneliti merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai instrumen wawancara yang akan digunakan dalam pengumpulan data di lapangan.

#### 1.6.3 Bab III Metodologi Penelitian.

Bab ketiga secara khusus menjelaskan metodologi penelitian, yaitu metode kualitatif dengan pendekatan etnografi sebagai kajiannya, suku Mori Molongkuni di kabupaten Morowali Utara sebagai tempat penelitian, dengan waktu penelitian telah dilaksanakan sejak tahun 2022, yang diawali dengan penelitian awal pada akhir tahun 2021. Dalam bab ini peneliti menjelaskan subyek penelitian, peran peneliti, etika penelitian, instrumen dan teknik analisa data yang diperoleh dalam penelitian.

#### 1.6.4 Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab keempat adalah pemaparan, pembahasan dan pengolahan hasil penelitian yang diperoleh. Deskripsi data memaparkan profil desa adat dan masyarakat suku Mori Molongkuni termasuk verbalisasi data yang diperoleh dari para informan. Selanjutnya Menganalisis data, melakukan koding, dan membahas hasil penelitian, untuk menemukan, merumuskan dan melakukan sintesa sebagai hasil penelitian.

#### 1.6.5 Bab V Penutup

Bab kelima merupakan bab yang memberikan kesimpulan sebagai hasil penelitian, menjelaskan implikasi dan rekomendasi, serta saran peneliti kepada masyarakat suku Mori Molongkuni maupun bagi peneliti selanjutnya.

#### 1.7 Definisi Istilah

Definisi istilah ini merupakan glosarium yang mendeskripsikan beberapa kosa kata dalam bahasa Mori yang digunakan dalam penelitian.

- a. *Baso rumbia* artinya sahan sagu. Dahan sagu digunakan sebagai benda adat dalam upacara perkawinan adat suku Mori Molongkuni, yang menjadi bagian dari seperangkat seserahan pengantin laki-laki kepada pengantin Perempuan, yang disebut *kowei*. *Baso rumbia* melambangkan bahwa kepala keluarga kelak akan bekerja keras untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Panitia Perumus, Asal Usul Anak Suku Mori Molongkuni, t.t., 18



- b. *Desa adat* artinya desa yang telah menganut *Gau* suku Mori Molongkuni, penduduknya adalah asli dari suku Mori Molongkuni, dan bertanggung jawab memelihara adat istiadat. Meskipun banyak desa yang melakukan adat istiadat tetapi hanya terdapat empat desa yang dapat disebut desa adat, yaitu: desa Wawopada, desa Tingkea'o, desa Lembobelala, dan desa Lembobaru.<sup>48</sup>
- c. *Gau* artinya peraturan, aturan, adat. *Gau* dalam masyarakat suku Mori Molongkuni yang terdiri atas dua bagian yaitu *Gau* yang mengatur kehidupan sehari-hari dan *Gau* yang mengatur pelaksanaan adat istiadat.<sup>49</sup>
- d. *Kowei* benda-benda adat yang diserahkan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan menurut perkawinan adat suku Mori Molongkuni.<sup>50</sup>
- e. *Lipa tinuda* artinya kain yang berlipat-lipat. *Lipa tinuda* ini haruslah dengan jahitan di bagian Tengah, biasanya panjangnya mencapai 10 meter.<sup>51</sup>
- f. *Lopei* rintangan berupa kain atau bambu atau tali tambang yang harus dilewati pengantin laki-laki pada saat menuju tempat kediaman pengantin perempuan.<sup>52</sup>
- g. *Mesambora* artinya bertunangan. *Mesambora* adalah mengikat pertunangan dengan sebuah perjanjian, dalam tahapan ini pasangan yang bertunangan akan menandatangani *Wunta Pesamboraa* (Surat

---

<sup>48</sup> Ibid, 4.

<sup>49</sup> Ibid, 7.

<sup>50</sup> Ifet Ft. Sirima, Mori: Suku Molongkuni, Sekilas Asal Usul Suku Molongkuni Dan Adat Perkawinannya, Salatiga: Forkom Mia Molongkuni, 2005, 45-52.

<sup>51</sup> Ibid, 21.

<sup>52</sup> Ibid, 42-44.

Pertunangan) sebagai perjanjian setia sebagai persiapan memasuki perkawinan pada waktu yang disepakati oleh keluarga.<sup>53</sup>

h. *Mesikeno* artinya bertanya. *Mesikeno* adalah tahapan dimana *Tolea* bersama keluarga laki-laki akan melamar perempuan tersebut untuk anak laki-laki dalam keluarga mereka.<sup>54</sup>

i. *Metao* artinya pesta kawin. *Metao* adalah upacara perkawinan dalam adat istiadat suku Mori Molongkuni.<sup>55</sup>

j. *Molongkuni* artinya suku *Molongkuni*; yaitu salah satu nama suku Mori. Nama *Molongkuni* berasal dari nama pohon yang besar yaitu *Mongkuni* yang berarti kuning. Pada zaman dahulu nenek moyang suku Mori Molongkuni akan berdiam di sekitar pohon besar ini, dan konon kabarnya kulit pohon ini juga digunakan sebagai bahan dasar pakaian. Dalam musyawarah di Lembobaru pada tahun 2019 Lembaga Adat memutuskan warna pakaian adat suku Mori Molongkuni adalah kuning, tetapi dapat juga menggunakan warna merah dan hitam seperti yang dilakukan suku Mori pada umumnya sampai saat ini.<sup>56</sup>

k. *Mompoko meambo laro inie* membuat baik/damai kembali di dalam satu kampung. *Mompoko meambo* artinya membuat baik/damai kembali, yaitu permohonan ampun kepada masyarakat dan mengembalikan kedamaian di dalam desa. Ini merupakan bentuk sanksi atas perbuatan tercela seperti hamil sebelum perkawinan, perselingkuhan, perzinahan, pemerkosaan, atau hal lain yang serupa. Cara permohonan pengampunannya adalah

---

<sup>53</sup> Panitia Perumus, Ibid. 16

<sup>54</sup> Sirima, Ibid. 14.

<sup>55</sup> Panitia, Ibid, 17.

<sup>56</sup> Ibid, 2.

dengan memotong hewan (1 ekor babi, atau 1 ekor sapi yang diolah menjadi makanan, yang akan dimakan bersama oleh seluruh Masyarakat di desa tersebut.<sup>57</sup>

- l. *Monsosalai* meremehkan, melanggar dengan sengaja. *Monsosalai Gau* adalah sikap dan perbuatan meremehkan dan melanggar ketentuan adat, mengurangi dan menambah beban adat.<sup>58</sup>
- m. *Montao* artinya mengantar, *Tuama* artinya laki-laki. *Montao Tuama* adalah tahapan dimana keluarga penantin laki-laki mengantarkan pengantin laki-laki untuk tinggal bersama keluarga pengantin perempuan, dilaksanakan pada malam hari sesudah perkawinan adat suku Mori Molongkuni; pengantin laki-laki akan diterima oleh orang tua pengantin perempuan di dalam rumah sebagai anggota keluarga yang baru, suami dari anak perempuan mereka.<sup>59</sup>
- n. Mori adalah suku yang ada di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.<sup>60</sup>
- o. Mori Molongkuni adalah satu dari 42 suku Mori yang berasal dari kabupaten Morowali Utara, berdomisili di 4 desa adat dan beberapa desa lain tempat suku Mori Molongkuni berdiaspora.<sup>61</sup>
- p. Perkawinan adat: perkawinan menurut adat tertentu; dalam penelitian ini adalah perkawinan menurut adat suku Mori Molongkuni.<sup>62</sup>
- q. *Pesamboraa* artinya pertunangan. *Pesamboraa* adalah peristiwa atau prosesi atau acara pertunangan yang diikat dengan simbol benda-benda

---

<sup>57</sup> Ibid, 21.

<sup>58</sup> Ibid, 10.

<sup>59</sup> Ibid, 21

<sup>60</sup> Charles Tumimomor, Wita Mori Masa Lalu. Kolonodale: Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, 2017, 41.

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Ibid, 6.

tertentu seperti cincin dan kalung, sebagai tanda kepemilikan seorang laki-laki terhadap seorang Perempuan. Peristiwa *pesamboraa* disaksikan oleh keluarga, biasanya dihadiri oleh Pendeta, bahkan disertai dengan ibadah yang dilayani oleh Gereja setempat.<sup>63</sup>

r. *Tela'a* artinya menginjakkan kaki. Prosesi pada pasca perkawinan, saat suami membawa isteri ke rumah orang tuanya.<sup>64</sup>

s. *Tolea* artinya utusan. Keluarga pihak laki-laki akan memilih seorang anggota keluarga yang tertua atau yang dapat dipercaya sebagai utusan keluarga yang disebut *Tolea*; tugasnya adalah bertamu ke rumah keluarga pihak perempuan untuk memastikan keberadaan seorang perempuan yang diidamkan oleh seorang anak laki-laki untuk menjadi isterinya kelak.<sup>65</sup>

t. *Tudu* artinya aturan, peraturan adat. *Patudu*: artinya nasihat, instruksi.<sup>66</sup>

u. *Tudu Langkai* (peraturan adat besar) adalah peraturan adat besar, dengan *Lopei* berjumlah 7 rintangan dan mahar yang lebih mahal atau besar jumlahnya.<sup>67</sup>

v. *Tudu Tongano* (peraturan adat Tengah/sedang) adalah peraturan adat tengah, dengan *Lopei* berjumlah 5 rintangan dan mahar yang lebih kecil jumlahnya dari pada *Tudu Langkai* dan lebih besar jumlahnya dari pada *Tudu Kodei*.<sup>68</sup>

---

<sup>63</sup> Ibid, 31

<sup>64</sup> Ibid, 15

<sup>65</sup> Ibid, 14

<sup>66</sup> Ibid, 5.

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Ibid, 9

- w. *Tudu Kodei* (peraturan adat kecil) adalah peraturan adat kecil, dengan *Lopei* berjumlah 3 rintangan dan mahar yang paling kecil jumlahnya.<sup>69</sup>
- x. *Wunta Pesamboraa*. *Wunta*: artinya surat, *pesamboraa* artinya pertunangan. *Wunta Pesamboraa* adalah surat perjanjian pertunangan yang ditulis dalam bahasa Mori, di tanda tangani oleh kedua calon mempelai dan orang tua kedua pihak. *Wunta Pesamboraa* menjadi legalitas pertunangan yang diakui secara adat.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Ibid, 11.

<sup>70</sup> Ibid, 21.